

**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PA.Crp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2020, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Soli**, Dusun 1 Sukarami Kampung Melayu, Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat berperkara di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2021, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 8 Januari 2021, Register Perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PA.Crp., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Qord **No. 04.001064/QORD/BPRS-SAFIR/XI/2016** .
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **18.000.000,.**( Delapan Belas Juta Rupiah)

3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **60** bulan terhitung sejak tanggal **24 November 2016** dan berakhir pada tanggal **24 November 2021**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Qord tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. **00305** a.n **Sayadi** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Sukarami** Kabupaten Rejang Lebong.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp.16.048.200,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	<b>: Rp.17.048.200,-</b>
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 yang telah tertulis di Akad Qord yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Curup Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.17.048.200,- (Tujuh Belas Juta Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya;

Bahwa pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PA.Crp pada tanggal 11 Januari 2021 dan 18 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, kemudian pada persidangan kedua Tergugat hadir dan menyatakan ingin berdamai dengan Penggugat, selanjutnya pada persidangan ketiga Tergugat tidak hadir lagi dan kesepakatan damai belum terlaksana;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat dan menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut diketahui bahwa akad penjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian pembiayaan Qord dan didalam Aqad perjanjian tersebut diketahui bahwa dalam pasal 1 ayat 3 berbunyi : "Nasabah berjanji akan membayar kembali secara sekaligus uang yang diterimanya tersebut pada ayat 1 diatas dalam jangka waktu 60

bulan, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian Qord dan akan berakhir pada tanggal 24 November 2021” sehingga gugatan Penggugat tersebut premature;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian pada sidang kedua Tergugat hadir dan menyatakan ingin berdamai namun sampai pada persidangan ketiga belum terlaksana kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mencari solusi lain terhadap sengketa yang ada namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di antara Penggugat selaku Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Yopi Mardani dan Riki Friska Putra selaku Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dengan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi PT.BPRS Safir Bengkulu dan berdasarkan ketentuan pasal 10 huruf )g( Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1/PLPS/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Likuidasi Bank dan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2020 dalam perkara a quo dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai legal standing untuk berperkara selaku Penggugat di pengadilan, sedangkan Tergugat Soli, umur  
*hal 4 dari 6 hal Put PA Curup No. 17/Pdt.G.S/2021/PA.Crp*

49 tahun, adalah nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, juga mempunyai legal standing untuk ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan diketahui bahwa perjanjian yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat adalah Aqad perjanjian Qordh yang mana hutang tersebut akan dibayar oleh Tergugat secara sekaligus dan akan berakhir pada tanggal 24 November 2021 karena sekarang baru masuk bulan Januari 2021, maka belum sampai masa tenggang waktu pembayaran sehingga gugatan tersebut belum dapat diajukan ke pengadilan yang disebut dengan gugatan prematur;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat prematur, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Net ontvankelijk verklaard*);

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Net ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.469.000.00,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah** oleh **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim,

**dto**

**Syamdarma Futri, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**dto**

**Elsi Suryani, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp325.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 9.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp469.000,00</b>

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).